

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Author:

¹Reza Kurniawan

Universitas Nurtanio, Bandung

reza.kurniawan80@gmail.com

Article History:

Received: Oktober 24, 2021

Revised : Desember 15, 2021

Accepted: Agustus 3, 2022

How to cite this article:

Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Journal Homepage:

Accrual@unnur.ac.id

Copyright:

© 2022. Published by
Accrual: Accounting Research
Journal, Akuntansi.Faculty of
Economics, Nurtanio
University.



Abstract *This study aims to determine how much contribution the Rural and Urban Land and Building Tax has on Regional Original Income in Bandung 2013-2020. The research method used in this study is a quantitative method descriptive analysis. The results obtained that there is an effect the Rural and Urban Land and Building Tax has on Regional Original Income in Bandung 2013-2020.*

Keywords : *Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Original Income.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung tahun 2013-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2013-2020.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah.

Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengoptimalkan pendapatan melalui pajak. Pada tahun 2020, kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Bandung telah menurunkan target pencapaian pajak karena merosotnya angka pendapatan pajak. Pasalnya, perolehan pajak

Kota Bandung sebagian besar berasal dari sektor jasa dan perdagangan yang saat ini lumpuh karena pandemi virus corona. Target pajak pada tahun 2020 awalnya Rp 2,7 triliun kini menjadi 2,2 triliun. Dalam kuartal pertama masih bisa melampaui target, masuk kuartal ke dua target tidak dapat tercapai. Pada saat ini Kota Bandung hanya mengandalkan perolehan pajak dari tiga sektor saja, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). (CNN Indonesia, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh maka kemungkinan seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, mengingat kondisi pandemi yang menyebabkan penurunan tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Kajian Literatur

Menurut **Mardiasmo** (2018:385) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Menurut **Alhusain** (2018:19-20) bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2013-2020

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Data yang di ambil berupa data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2013-2020.


Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengenai gambaran penerimaan target, realisasi, dan pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung tahun 2013-2020, sebagai berikut:

Tabel 1
Target, Realisasi, dan Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung Tahun 2013-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan
2013	277.000.000.000	280.104.269.023	0,00%
2014	360.000.000.000	372.575.609.204	33,01%
2015	422.000.000.000	399.912.248.339	7,34%
2016	415.000.000.000	417.139.352.208	4,31%
2017	578.500.000.000	543.210.584.172	30,22%
2018	700.500.000.000	552.686.400.078	1,74%
2019	630.000.000.000	558.242.267.000	1,01%
2020	500.000.000.000	505.193.534.229	-9,50%

Sumber: Data Olahan



Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung
Tahun 2013-2020

Pada tahun 2013 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 277.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 280.104.269.023,00. Tercapainya target di tahun ini karena Pemerintah Kota Bandung melakukan terobosan inovasi pembayaran PBB secara Online yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai PBB dengan mudah sehingga mempercepat proses pembayaran tanpa harus menunggu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terlebih dahulu. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 360.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 372.575.609.204,00. Terjadi kembali peningkatan dalam target yang ditentukan, tahun ini pertumbuhan realisasi mencapai angka 33,01%. Pencapaian pada tahun ini terjadi karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mengalami peningkatan yang tentunya akan berdampak pada pemasukan PBB. Nilai NJOP meningkat dikarenakan banyaknya lahan kosong yang berubah menjadi bangunan, seperti sawah-sawah berubah menjadi kawasan pabrik. Hal ini tentu sangat berdampak positif terhadap peningkatan realisasi PAD.

Pada tahun 2015 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 422.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 399.912.248.339,00 dengan pertumbuhan realisasi mencapai 7,43%. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, dan juga masih banyaknya data-data fiktif yang disebabkan karena kurangnya update data. Hal ini berdampak pada penurunan pertumbuhan realisasi sebesar 25,67% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 target telah tercapai sebesar Rp 2.139.352.208,00, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 415.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 417.139.352.208,00. Tercapainya target di tahun ini karena semakin banyaknya bangunan-bangunan baru seperti, apartemen, rumah, gedung perkantoran, dan lain sebagainya yang berdiri di Kota Bandung. Menurut (Bapenda Jabar) sebagaimana diketahui bahwa apartemen merupakan hunian saat ini yang yang diminati oleh para eksekutif muda, serta mereka yang ingin menginvestasikan uangnya. Tingginya permintaan akan hunian *one stop service* membuat apartemen bermunculan di kota-kota besar. *One stop service* diartikan sebagai hunian yang menyediakan segala kebutuhan penghuninya dalam satu area seperti kolam renang, tempat kebugaran, restoran, dan masih banyak lainnya.

Pada tahun 2017 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 578.500.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 543.210.584.172,00. Tidak tercapainya target di tahun ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak, selain itu besarnya nominal piutang pajak pada tahun ini di Kota Bandung mencapai Rp 1 triliun. Piutang terbesar

berasal dari PBB P2 dengan nominal Rp 900 miliar dan sisanya Rp 100 miliar merupakan total piutang pajak yang lain. (detiknews.com). Meski demikian, pertumbuhan tahun ini mencapai angka 30.22% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya

Pada tahun 2018 terjadi kembali penurunan target sebesar Rp147.813.599.922,00, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 700.500.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 552.686.400.078,00. Tidak tercapainya target di tahun ini karena adanya kenaikan target yang cukup besar yaitu sebesar Rp 122.000.000.000,00 dari tahun sebelumnya. Selain itu masih terdapat kendala dalam pemungutan PBB P2 yaitu kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kendala lainnya yaitu banyaknya data yang tidak valid seperti munculnya data piutang yang seharusnya sudah dihapuskan, sehingga pencapaian di tahun ini hanya sebesar 1.74%.


Pada tahun 2019 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 630.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 558.242.267.000,00. Tidak tercapainya target di tahun ini akibat dari pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian menjadi lesu. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Jawa Barat memutuskan memberikan pembebasan denda keterlambatan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, pemerintah juga menerapkan pembebasan pembayaran PBB P2 yang memiliki nilai SPPT tidak lebih dari Rp100.000.00, dan kebijakan tersebut juga berlaku untuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh veteran perang serta pemilik Bintang Jasa Gerilya. (DDTCNews). Maka dari itu pertumbuhan realisasi hanya mencapai 1.01% di tahun ini.

Pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target sebesar Rp 130.000.000.000,00 dari tahun sebelumnya dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 505.193.534.229,00, sementara pertumbuhan realisasi hanya mencapai -9.50%. 64 Menurunnya pertumbuhan realisasi di tahun ini karena sulitnya kondisi ekonomi masyarakat yang disebabkan pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan keringanan dalam pembayaran tagihan PBB di tahun ini sama dengan pada tahun sebelumnya, bahwa tidak adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) meskipun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik. Keringanan lainnya adalah pembayaran PBB yang jatuh tempo pada 30 September diperpanjang hingga 31 Oktober 2020. (Republika.co.id). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengenai gambaran penerimaan target, realisasi, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2020, sebagai berikut:

Tabel 2
Target, Realisasi, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	0,00%
2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	18,94%
2015	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	8,37%
2016	2.767.404.903.364	2.152.755.704.962	15,76%
2017	3.015.836.590.302	2.578.457.420.885	19,77%
2018	3.397.309.517.811	2.571.591.786.199	-0,27%
2019	3.252.540.610.057	2.548.258.990.275	-0,91%
2020	2.264.814.094.039	2.063.783.773.735	-19,01%

Sumber: Data Olahan



Gambar 2
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2020

Pada tahun 2013 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.407.759.106.133,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.442.775.238.323,00. Pada tahun ini target telah melampaui batas sebesar Rp 35.016.132.190,00. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya pelayanan pajak secara Mobile yang membuat masyarakat lebih disiplin dalam membayar pajak, selain itu pemerintah juga melakukan kampanye untuk mempermudah pembayaran pajak dengan mobil keliling. (detikNews). Faktor lain dalam menunjang pencapaian target dipengaruhi oleh pengalihan PBB P2 dan BPHTB yang semula adalah Pajak Pusat beralih menjadi Pajak Daerah.

Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.808.509.055.075,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.716.057.298.378,00. Pada tahun ini target tidak tercapai tetapi pertumbuhan realisasi meningkat dengan mencapai angka sebesar 18.94%, hal ini disebabkan karena beberapa sumber PAD mengalami penurunan dan peningkatan yang berdampak pada penerimaan PAD. Pajak Daerah meningkat sebesar Rp 1.4 miliar, Retribusi Daerah menurun dan hanya memperoleh realisasi sebesar Rp 64 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurun dan hanya memperoleh realisasi sebesar Rp 8.6 miliar, dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan dan memperoleh realisasi sebesar Rp 291 miliar.

Pada tahun 2015 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 2.066.246.830.526,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.859.694.643.505,00. Pada tahun ini terjadi kembali penurunan target yang disebabkan oleh tidak tercapainya target dalam Pajak Reklame. Menurut (PikiranRakyat.com) target pendapatan Pajak Reklame yang disepakati oleh Pemkot dan DPRD Kota Bandung sebesar Rp 316 miliar, sementara pencapaian pendapatan Pajak Reklame di tahun ini hanya mencapai Rp 18.1 miliar. Meski demikian, pertumbuhan PAD pada tahun ini mencapai 8.37%, hal ini karena PBB P2 dan BPHTB tetap menjadi penyumbang pajak terbesar sehingga menutupi kekurangan pajak lainnya.

Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 2.767.404.903.364,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.152.755.704.962,00. Pada tahun ini PAD mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi sebesar 7.39% dari tahun sebelumnya yaitu 15.76%, peningkatan tersebut berasal dari peningkatan sumber-sumber PAD seperti Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.7 miliar, Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp 92 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan meningkat sebesar Rp 10 miliar, dan Lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar Rp 340 miliar.

Pada tahun 2017 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 3.015.836.590.302,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.578.457.420.885,00. Menurut (detiknews) tidak tercapainya

target karena realisasi Pajak Reklame sebesar Rp 12.8 miliar dari target yang ditentukan sebesar Rp 241 miliar. Sementara pertumbuhan di tahun ini meningkat menjadi 19,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut (Humas Kota Bandung) ini terjadi karena adanya peningkatan dalam Pajak, seperti Pajak Hotel meningkat dari Rp 100 miliar menjadi Rp 295 miliar, Pajak hiburan juga bertambah menjadi Rp 83 miliar, bahkan PBB melonjak hingga Rp 543 miliar.

Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 3.397.309.517.811,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.571.591.786.199,00. Tidak tercapainya target di tahun ini karena tidak tercapainya target pada Pajak Hiburan sehingga berdampak negatif terhadap PAD, diantaranya: maraknya penyelenggara hiburan malam yang beroperasi tidak sesuai dengan izin usahanya, kendala lain yakni dengan Wajib Pajak yang membayar pajaknya tidak sesuai dengan transaksi yang seharusnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang hanya mencapai -0,27% pada tahun ini.

Pada tahun 2019 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 3.252.540.610.057,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.548.258.990.275,00. Menurut (JabarNews.com) tidak tercapainya target di tahun ini karena masih lemahnya koordinasi perangkat daerah terkait, serta belum serius dan optimalnya upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber-sumber potensi PAD, selain itu menurut (detikNews) penurunan realisasi terjadi karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pengangguran serta banyaknya orang yang dirumahkan/diistirahatkan tanpa diberi gaji. Hal ini menyebabkan terjadinya penambahan penduduk miskin yang berimbas pada ekonomi, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak tepat waktu.

Pada tahun 2020 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 2.264.814.094.039,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.063.476.962.364,00. Tidak tercapainya target di tahun ini karena sama dengan tahun sebelumnya bahwa imbas dari pandemi Covid-19 terhadap semua sektor pajak, salah satunya Pajak Hotel. Menurut (detiknews) penurunan pajak terjadi karena dampak dari okupansi hotel di Kota Bandung yang turun hingga 38 persen, apalagi dengan adanya isu penutupan jalan maka orang-orang lebih malas datang ke Bandung. Selain Pajak Hotel, penyumbang pajak terbesar PBB P2 dan BPHTB pun pada tahun ini mengalami penurunan yang signifikan sehingga menimbulkan penurunan realisasi yang cukup besar untuk PAD. Korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan, arah hubungan, dan apakah antar variabel yang diuji memiliki hubungan atau tidak dilihat dari nilai signifikansi yang didapat. Dalam analisis korelasi biasanya korelasi disimbolkan dengan huruf (r). Jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.951 ^a	.905	.889	33834880426.733

a. Predictors: (Constant), PENDAPATAN ASLI DAERAH

Korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan, arah hubungan, dan apakah antar variabel yang diuji memiliki hubungan atau tidak dilihat dari nilai signifikansi yang didapat. Berdasarkan hasil pengujian korelasi, maka nilai signifikansi hubungan antara Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0.00. Artinya karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.00 < 0.05$, maka terdapat hubungan berkorelasi antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Pendapatan Asli Daerah. Sementara untuk nilai *Pearson Correlation* antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.951. Berdasarkan pedoman derajat hubungan, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berhubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah dan termasuk kategori korelasi sangat kuat. Koefisien determinasi (R^2) bertujuan menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dasar pengambilan keputusan: 1. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. 2. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Untuk hasil pengujian Koefisien Determinasi bahwa nilai R Square/ R^2 sebesar 0.905 yang artinya bahwa besarnya pengaruh antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 90,5%, dan sisanya sebesar 9,05% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 3
Hasil Uji regresi linier sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	293364530486.131	246345932356.482		1.191	.279
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4.019	.531	.951	7.562	.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini adalah $Y = 293364530486.131 + 4.019 x$. Dimana Y adalah Pendapatan Asli Daerah dan x adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan hasil penjabaran persamaan uji regresi linier sederhana, maka dapat dijelaskan bahwa: Konstanta Pendapatan Asli Daerah = 293364530486.131 Itu berarti jika Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bernilai nol, maka Pendapatan Asli Daerah bernilai positif sebesar 293364530486.131. Koefisien X = 4.019 Itu berarti jika Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 4.019. Uji Hipotesis akan menjelaskan secara sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-gejala, atau kejadian tertentu

yang telah terjadi atau akan terjadi. Rumusan jawaban sementara akan diuji kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.

Berdasarkan uji hipotesis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam pengujian ini tingkat signifikansi sebesar $0.05/2 = 0.025$ dengan derajat kebebasan t tabel adalah $df = n-k-1$ atau $8-2-1 = 5$, maka nilai t tabel adalah sebesar 2.571. Berikut adalah Hasil Pengujian Hipotesis. Dasar pengambilan keputusan untuk Uji t adalah sebagai berikut: Jika:

t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika Sig t hitung > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sig t hitung < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui bahwa nilai signifikansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebesar 0.000 dan lebih kecil dari 0.05, maka $0.000 < 0.05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sedangkan nilai t hitung sebesar 7.562 lebih besar dari t tabel sebesar 2.571, maka $7.562 > 2.571$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2020

Daftar Pustaka

- Agustin, Idzni W. dkk. (2021). *Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung*. IARJ (Indonesian Accounting Research Journal), Vol. 1, No. 2, Februari 2021, pp. 271-279.
- Alhusain, Achmad Sani. dkk. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alhusain, Achmad Sani. dkk. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Damayanti, Firda Mei. (2019). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Damayanti, Vol 4, No. 1.
- Fitriandi, Primandita. Aryanto, Yuda., dan Priyono, Agus Puji. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2017). *Ekonomika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit- Undip.
- Hery. (2020). *Akuntansi Dasar 1&2 Cetakanke 5*. Jakarta: PT. Grasindo, Anggota Ikapi.
- Ilyas, Wirawan B. dkk. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ismail, Tjip. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

- Lusiana, Ria. Nurjanah, Siti Hotimah. (2017). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak. Jurnal Studia, Vol. 5 No. 3, 2017.*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nataherwin. Widyasari. (2018). *Akuntansi Perpajakan*. Bandung: CV. Rasi Terbit.
- Nurafifah, Tasha. Irawan, Arry. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. IARJ (Indonesian Accounting Research Journal), Vol.1, No. 1, Oktober 2020, pp. 190-199.*
- Nurdin, Ismail. Hartati, Sri (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pamungkas, Sukmanaphasy. (2018). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1, 6 Juni 2018.*
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Priyadi, Unggul. Wulandari, Tevi. 2019. *Efisiensi Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah di Jawa Barat: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. AJIE (Asian Journal of Inovation and Entrepreneurship), Vol. 04, Issue 03, September 2019.*
- Putra, Indra Mahardika. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Quadrant.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko, Catur dkk. (2019). *Suatu Pengantar Akuntansi 1 Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. Bougie, Roger. (2018). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siyoto, Sandu. Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian Cetakan ke 1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wibisono, Taufik. Mulyani, Yani Sri. (2019). *Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal Ecodomica, Vol. 3 No. 2, September 2019.